

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Desa Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Desa Pasir Beringin adalah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Salah satu desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 1980 Desa Pasir Beringin dahulunya merupakan bagian dari Desa Kelayang. Namun pada tahun 1995 terjadi pemekaran Desa Kelayang. Pada saat itulah berdiri Desa Pasir Beringin yang letak nya berseberangan dengan Desa Kelayang. Pasir Beringin merupakan hasil dari pemekaran Desa Kelayang yang mana terdiri dari 2 Dusun, Dusun I dan Dusun II. Juga memiliki 2 RW dan 2 RT.<sup>1</sup>

Visi Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu adalah: “ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan relegius dengan mengembangkan potensi sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin.”

Misi Desa Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- 2) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- 3) Meningkatkan sarana air bersih bagi masyarakat.

<sup>1</sup>Profil Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, *Dokumen Pedoman Desa*, hlm. 3.



### C. Keadaan Penduduk

Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Pertumbuhan penduduk juga merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk yang meliputi komponen seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar.<sup>3</sup>

Dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkah-langkah pembangunan.

Jumlah penduduk secara keseluruhan di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu untuk saat ini adalah 394 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 210 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 184 jiwa. Dan jumlah KK di Desa Pasir Beringin berjumlah 108 KK. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**TABEL II.1**  
**KEADAAN PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR**

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	6 orang	6 orang
1-5 tahun	17 orang	27 orang
6-15 tahun	54 orang	44 orang
16-30 tahun	84 orang	66 orang
31-50 tahun	34 orang	32 orang
51 tahun keatas	15 orang	12 orang
<b>Total</b>	<b>210 orang</b>	<b>184 orang</b>

**Sumber data:** Arsip Kantor Desa Pasir Beringin 2018.

<sup>3</sup>Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Persepektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), cet. ke-5, hlm 99.

#### D. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh bagaimana tingkatan dari pendidikan tersebut.

Pendidikan merupakan tolak ukur majunya suatu masyarakat. Artinya semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin tinggi pula kemajuan yang terdapat di Desa Pasir Beringin begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah pula kemajuan yang terdapat di Desa Pasir Beringin.

Di samping mengikuti pendidikan secara normal dibangku sekolah, masyarakat Desa Pasir Beringin juga menyelenggarakan pendidikan yang bersifat non-formal, seperti majelis ta'lim, pengajian remaja mesjid, pengajian anak-anak, dalam membina mental dan bakat bagi generasi dalam masyarakat. Berikut ini dapat dilihat tabel sarana pendidikan formal dan non-formal.

**TABEL II.2**

#### **SARANA PENDIDIKAN FORMAL**

<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
TK	1 buah
SD	1 buah
MDA	1 buah

**Sumber data:** Arsip Kantor Desa Pasir Beringin 2018.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal yang ada di Desa Pasir Beringin kurang memadai jika dibandingkan dengan Desa lainnya. Sarana pendidikan di Desa Pasir Beringin hanya ada sampai tingkat SD, sedangkan untuk pendidikan SMP dan SLTA warga masyarakat melanjutkan ke Kecamatan Kelayang.

Selain itu sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar hal ini untuk menghindari masyarakat dari buta aksara dan angka.

**TABEL II. 3**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

Jenis Kegiatan	Jumlah
Majlis ta'lim	2 kelompok
Pengajian remaja mesjid	1 kelompok
Pengajian anak-anak	2 kelompok

**Sumber data:** Arsip Kantor Desa Pasir Beringin 2018.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Pasir Beringin terdapat sarana pendidikan non-formal. Sehingga pembinaan mental dan bakat masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Agama juga satu-satunya sumber nilai baik itu nilai moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar dan paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan masyarakat. Masyarakat Desa Pasir Beringin mayoritas beragama Islam.

Agama adalah hubungan antara makhluk dan khaliqnya. Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkat laku dan sikap kesehariannya<sup>4</sup>.

<sup>4</sup>M. Quraisy Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2007), cet. ke-1, hlm. 324

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh menjalankan syariat agamanya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Dan apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai keagamaan, maka masyarakat akan mendukung perbuatan itu, tetapi bila suatu perbuatan bertentangan dengan adat istiadat maka sanksi akan diberikan oleh pemuka adat dengan sanksi social yang tidak bertentangan dengan agama.

Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Pasir Beringin dapat dilihat tabel berikut ini:

**TABEL II. 4**  
**SARANA IBADAH DESA PASIR BERINGIN**

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	2
Mushalla	1

**Sumber data:** Arsip Kantor Desa Pasir Beringin 2018.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ibadah masih belum mencukupi, namun dengan demikian kegiatan agama dapat dilaksanakan dengan lancar, seperti mesjid dan mushola selain digunakan untuk tempat beribadah, dapat juga digunakan sebagai tempat untuk pengajian ibu-ibu, pengajian remaja mesjid, dan juga pengajian anak-anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun mata pencaharian di Desa Pasir Beringin ini pada umumnya adalah karet dan sawit. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup petani-petani di desa ini juga mempunyai mata pencaharian lainya selain pokok, termasuk juga sampingan nya seperti berdagang, peternak, tukang buruh, nelayan. Dan ada juga yang sudah bekerja sebagai PNS.

Untuk jelas nya bisa dilihat tabel berikut:

**TABEL II. 5**  
**JENIS MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA PASIR BERINGIN**

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Petani	200	58,7%
Pedagang	90	26,3%
Buruh	35	10,2%
PNS	16	4,8%

**Sumber data:** Arsip Kantor Desa Pasir Beringin 2018.

Data di atas menunjuk bahwa umumnya masyarakat Desa Pasir Beringin dalam memenuhi kehidupannya terdiri dari berbagai profesi. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Pasir Beringin masih banyak berprofesi petani dengan nilai persentase 58,7%.

### F. Adat Istiadat

Masyarakat Desa Pasir Beringin menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata cara pergaulan sosial masyarakat desa.<sup>5</sup> Corak adat istiadat yang nampak dalam hal perkawinan ini adalah adat perkawinan melayu. Bahkan dalam perkawinan inilah adat istiadat masyarakat setempat kelihatan jelas digunakan, mulai dari kegiatan meminang

<sup>5</sup>Lombut (Ketua Pemuda), wawancara, di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 19 Juli 2018

sampai dengan upacara perkawinan, dalam upacara perkawinan masyarakat. Desa Pasir Beringin selalu khatam al-Qur'an, semua dilakukan melalui proses adat Istiadat.<sup>6</sup> Setiap adanya upacara dikalangan masyarakat Desa Pasir Beringin selalu dilandasi dengan berkumpul, musyawarah, mufakat, dan gotong royong

Selain itu, ada juga selamatan, syukuran atau kenduri, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir Beringin pada waktu tertentu, seperti, turun mandi, keselamat atas lahiran, dan juga jika ada orang yang meninggal dunia, syukuran akan dilakukan mulai dari malam pertama sampai malam ke tujuh mereka mengadakan bacaan yasinan dirumah tersebut. Di Desa Pasir Beringin adat ini sudah menjadi kebiasaan.

Di Desa Pasir Beringin juga mempunyai ciri khas tersendiri, misalnya setiap 5 hari sebelum masuk dalam bulan puasa, masyarakat mengadakan gotong royong dalam rangka membersihkan kuburan keluarga masing-masing kemudian mengadakan bacaan yasin sebagai kiriman do'a kepada almarhum. Namun masih banyak lagi yang menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa Pasir Beringin.

Masyarakat Desa Pasir Beringin susunan suku ditarik menurut keturunan ibu. Dalam kehidupan masyarakat Desa Pasir Beringin terjadi hubungan erat antara kelompok satu dengan yang lainnya.

<sup>6</sup>Ilyas, (Tokoh adat), *wawancara*, di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 19 Juli 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. STRUKTUR ORGANISASI DESA



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.